

Lembaga Keuangan Syariah sebagai *Mustahiqq Zakāh* *Nafi' Mubarak**

Abstract: This last decade has witnessed the fast growth of shariah-based financial institutions, which is in form of bank or otherwise. One of many consequences of this growth is occurrence of bankruptcy. If such condition does happen, islamic legal analysis is conducted over the problem which in turn an Islam financial institution can be entitled for zakat with the status of debtor. This conclusion is based on three reasonings. The first is the fulfilment of the debt in islamic financial institution for four conditions; (1) the institution is urgently need cash flow, (2) it is for the sake of God's orders (3) the debt is imminent and (4) the debt is other people's right. The second is the aspect of ratio legis ('illah), that giving zakat to that bankrupt institution is for the reason of (1) uplifting the burden of the debtor (2) raising the dignity of the debtor. The third is recipient aspect, that islamic financial institution has fulfilled two things; (1) it is not those who are denied from zakat, (2) there is special conditions as a debtor which eligible to accept zakat.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah, *gārim*, dan *mustahiqq al-zakāh*.

A. Pendahuluan

Saat ini jumlah penduduk Indonesia berkisar 228.523.300 jiwa, yang merupakan ke-4 terbanyak setelah Cina, Amerika Serikat, dan India. Dari jumlah tersebut, 88% di antaranya adalah muslim. Tentunya jumlah penduduk muslim sebesar itu akan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan di negeri ini, semisal industri perbankan dan keuangan syariah, di mana dalam satu dasawarsa belakangan mengalami kemajuan sangat pesat. Ini ditandai dengan munculnya usaha-usaha dan produk-produk berbasis syariah, semisal perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Sedang di sektor riil semisal Hotel Syariah, Multi Level Marketing Syariah dan sebagainya.

Rintisan pemikiran ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada periode awal 1980-an, melalui diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, dan M. Amien Azis.¹ Untuk pertama kalinya, Bank Syariah berdiri di Indonesia pada tahun 1992, dan menjadi satu-satunya yang beroperasi hingga 1998. Baru setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, lahir bank syariah lain dan berkembang dengan pesat.²

Selanjutnya muncul *political-will* yang mendukung ekonomi syariah, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Juga adanya Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Perbankan Syariah, Forum komunikasi Ekonomi Syariah, Masyarakat ekonomi syariah dan penyelenggaraan berbagai festival ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia.

Ternyata kebijakan tersebut membuka kesempatan lebih besar untuk mendorong akselerasi perkembangan bank syariah ke depan. Pertumbuhan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah sampai dengan Juli 2008 hingga Maret 2009 tercatat 5 bank umum syariah (BUS), 26 unit usaha syariah (UUS), dan 133 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dengan total kantor BUS dan UUS telah mencapai 888 kantor.³

Sedangkan lembaga keuangan non bank, semisal asuransi syariah, perkembangannya paling cepat di dunia. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki 34

¹Muhammad, "Perkembangan Bisnis dan Keuangan Syariah di Indonesia", dalam *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Muhammad et. all. (Yogyakarta: Ekonosia, 2006), h. 145-147.

²Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 148-151.

³Peri Umar Farouk, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, dalam <http://omperi.wikidot.com>, diakses pada 14 April 2010.

lembaga asuransi syariah. Sedangkan Malaysia cuma ada 4 lembaga asuransi syariah. Dan hanya Indonesia yang memiliki 3 lembaga reasuransi syariah, karena di negara manapun biasanya hanya ada satu lembaga reasuransi syariah. Jumlah BMT juga telah melebihi dari 3.800 buah yang tersebar di seluruh Indonesia.⁴

Tentunya dengan jumlah yang begitu banyaknya dari lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, ada kemungkinan memunculkan resiko lain yang perlu diperhatikan, sebagai konsekwensi dari sebuah aktifitas perdagangan. Yaitu resiko adanya kemungkinan pailit, dalam artian tidak mampu lagi membayar kewajiban yang seharusnya dilakukan pada *kreditur*. Karena masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat yang panjang. Baik bagi *debitur*, *kreditur* maupun *stake holder* perusahaan, terutama karyawan perusahaan. Di samping itu, juga membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara.

Atau kemungkinan teringannya, lembaga keuangan syariah tersebut tidak sampai pailit, akan tetapi hanya sebatas tidak mampu membayar kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya, yang dalam istilah perbankan konvensional dikenal "kredit macet", meskipun pada dasarnya dalam lembaga keuangan syariah tidak dikenal istilah "kredit macet". Karena, posisi lembaga keuangan pada sistem ekonomi syariah bukan sebagai kreditur (ketika menerima dana dari nasabah) atau debitur (ketika memberikan dana ke nasabah). Mereka hanya merupakan (1) mitra, yaitu *muḍārib* (ketika memberikan dana ke nasabah) atau *muḍārib bih* (ketika menerima dana dari nasabah), atau (2) jasa penitipan uang dalam produk wadi'ah. Karena dana yang diperoleh lembaga keuangan syariah hanya berasal dari tiga sumber. Yaitu (1) modal inti/dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham, dan (2) quasi ekuitas (*muḍārabah account*), dana yang dihimpun dari

⁴Sugeng Setyawan, *Lembaga Keuangan Syariah*, dalam <http://sugengsetyawan.blogspot.com>, dikases pada 14 April 2010.

nasabah atas dasar prinsip *muḍārabah*, dan (3) titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan.⁵

Jika demikian adanya adakah solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam. Lebih jelasnya, jika dalam kondisi seperti ini, bolehkah mereka sebagai lembaga keuangan syariah (dalam istilah ilmu hukum disebut dengan badan hukum) menerima zakat karena adanya ketidakmampuan membayar hutang (kewajiban).

Tawaran solusi tersebut berangkat dari dua hal. *Pertama*, dari sisi ekonomi syariah, karena lembaga keuangan tersebut menerapkan sistem ekonomi syariah, tentunya lebih baik jika penanggulangannya dengan cara syariah, yaitu zakat. *Kedua*, dari potensi zakat yang ada di Indonesia yang begitu besar.

Dari sisi inilah bisa dilakukan terobosan hukum Islam (fikih) dalam rangka pendayagunaan zakat dengan sebab adanya kondisi sosial berupa penyelesaian hutang (kewajiban) sebuah lembaga keuangan syariah yang bisa berujung pada kepailitan. Disebut terobosan karena *ghārim* adalah terminologi untuk setiap "orang" yang mempunyai tanggungan hutang dan tidak memiliki kelebihan harta yang bisa digunakan untuk menutupi hutang tersebut. Sehingga kata "orang" lebih menunjukkan pada manusia, bukan lembaga. Hal ini dikarenakan, dalam disiplin hukum positif dikenal dua macam subyek hukum, yaitu manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Namun dua istilah ini belum begitu banyak dibahas dalam disiplin hukum Islam,⁶ sehingga kebolehan sebuah lembaga menerima zakat merupakan hal yang baru.

B. *Ghārim* sebagai Salah Satu *Mustahiqq al-Zakāh*

1. Pengertian *Ghārim*

Dalam QS. al-Taubah (9): 60 disebutkan:

⁵Tim Forstas, *Kajian Masalah Riba*, dalam <http://naqsya.wordpress.com>, diakses pada 14 April 2010.

⁶C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 117.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْبُعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ص فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ^{تعالى}
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat hanyalah untuk fuqarā', masākīn, para 'amil, muallafah al-qulūb, riqāb, ghārimūn, sabīl lillāh dan ibn al-sabīl; sebagai suatu kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah *ghārimūn*, yang merupakan bentuk *jam'* dari *ghārim*. Yaitu orang yang mempunyai tanggungan hutang. Secara etimologi kata *ghārim* berarti *luzūm* (tetap, wajib), sehingga orang yang berhutang disebut *ghārim* karena hutang telah menjadi kewajibannya.⁷

Para mufassir memberikan penjelasan yang berbeda-beda tentang makna *al-ghārimīn* dalam ayat tersebut. Al-Jaṣṣāṣ dalam *Aḥkām al-Qur'ān* menyodorkan dua definisi bagi *al-ghārimīn*.⁸ Pertama, dikemukakan oleh Sa'īd, bahwa *ghārimūn* adalah sekelompok orang yang mempunyai tanggungan hutang yang tidak bermula dari perbuatan zalim dan merusak serta berfoya-foya, sehingga Allah menggariskan dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kedua, dikemukakan oleh Mujahid, bahwa *ghārimūn* yaitu orang yang hartanya terbawa banjir, seseorang tenggelam lalu hartanya ikut lenyap, dan seseorang yang mempunyai keluarga namun tidak mampu memberi nafkah sehingga terpaksa berhutang.

Di sisi lain, kalangan *fuqahā'* juga mempunyai devinisi tersendiri berkenaan dengan *ghārim*. Imam Abū Ḥanīfah mendefinisikan *ghārim* dengan setiap orang yang mempunyai

⁷ Abd Allāh Nāṣih 'Ulwān, *Aḥkām al-Zakaḥ 'ala Daaw' al-Madhāhib al-Arba'ah* (Kairo: Dār al-Salām, 1983), h. 55; Khālid 'Abd al-Razzāq al-'Āny, *Maṣārif al-Zakaḥ wa Tamlīkūhā fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah* (Oman: Dār Usamah, 1996), h. 305; Yūsuf al-Qarḍāwy, *Fiqh al-Zakaḥ*, vol. II (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1991), h. 622.

⁸ Abu Bakr Aḥmad al-Rāzy al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, vol. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 185.

tanggung hutang, namun tidak memiliki kelebihan harta yang bisa digunakan untuk menutupi hutang tersebut. Ini berbeda dengan imam Mālik, imam al-Shāfi'iy dan imam Aḥmad ibn Ḥanbal, yang membagi *ghārim* menjadi dua. *Ghārim* untuk kepentingan pribadi dan *ghārim* untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak.⁹

Namun sebagian *fuqahā'* al-Shāfi'iyah dan Ḥanabilah meluaskan pembagian *ghārim*, dengan menambahkan satu bagian lagi. Yaitu orang yang mempunyai kewajiban hutang dengan sebab dia memberikan jaminan.

2. Syarat-syarat *Ghārim*

Terdapat dua jenis syarat bagi *mustahiq al-zakāh*. yaitu, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berlaku untuk semua golongan delapan penerima zakat. Sedang syarat khusus hanya berlaku untuk satu atau beberapa golongan saja, dalam hal ini adalah golongan *ghārim*.

Syarat umum yang berlaku pada delapan golongan seluruhnya dalam menerima zakat adalah harus *bāligh* dan berstatus merdeka.¹⁰ Di samping itu mereka bukan termasuk lima golongan yang diharamkan menerima zakat, yaitu:

a. *Aghniyā'* (orang-orang kaya)¹¹

⁹*Ghārim* bentuk pertama semisal berhutang untuk nafkah harian, membeli pakaian, keperluan menikah, atau orang yang tertimpa bencana lalu terpaksa berhutang. Sedangkan *ghārim* bentuk kedua adalah orang demi melaksanakan tugas dan merealisasikan misi perdamaian terpaksa melakukan pengorbanan harta dengan cara berhutang, atau berhutang demi kepentingan orang lain semisal membangun rumah sakit untuk *fuqara* dan mendirikan masjid untuk shalat jamaah. Lihat: Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, vol. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 874; 'Abd Allāh Nāsih 'Ulwān, *Aḥkām al-Zakāh*, h. 55.

¹⁰Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. II, h. 886.

¹¹Menurut al-Jaṣṣāṣ terdapat empat pendapat tentang batasan kaya. Yaitu (1) pendapat Abu Bakr, mempunyai keluarga dan mampu memberi makan dan penghidupan pada mereka, (2) pendapat Mālik, memiliki 40 dirham, (3) pendapat al-Thauri, memiliki 50 dirham (4) pendapat Abū Bakr al-Ḥanafy, memiliki 200 dirham. Lihat: Abu Bakr Aḥmad, *Aḥkām al-Qur'an*, vol. III, h. 189.

Fuqahā' bersepakat, bahwa orang kaya tidak boleh diberi zakat dari aspek kemiskinan dan kefakiran. Dengan demikian, mereka diperbolehkan menerima zakat dari aspek yang lain, semisal dari aspek *'āmil, muallafah al-qulūb, jihād fī sabil lillāh, dan ibn asabil*.¹²

b. Orang yang masih mampu bekerja

Namun jika memang mereka tidak menemukan lapangan kerja, atau menemukan akan tetapi dengan upah yang tidak bisa mencukupi diri dan keluarganya, maka mereka berhak menerima zakat. Meskipun begitu, zakat yang mereka terima hanya sebatas yang mereka perlukan, atau dengan kadar yang bisa memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan.¹³

c. Non-muslim

Fuqahā' -kapanpun dan di manapun- bersepakat bahwa orang kafir yang memusuhi kaum muslimin haram diberi zakat. Namun dalam hal *ahl al-dhimmah* (orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin) dan ahli kitab yang masuk dalam perlindungan kaum muslimin, dibawah kekuasaan Islam, dan tunduk dalam yuridiksi *dār al-Islām, fuqahā'* berbeda pendapat.

d. Istri, orang tua dan anak orang yang berzakat

Dalam hal ini dipersyaratkan bahwa orang-orang tersebut merupakan pihak-pihak yang nafkahnya menjadi kewajiban orang yang berzakat. Lain halnya dengan keluarga atau kerabat yang nafkahnya tidak menjadi kewajibannya, maka memberi zakat pada mereka tidak menjadi masalah. Bahkan lebih utama.

Suami tidak boleh memberikan zakat pada mereka. Ibn al-Mundhir menjelaskan, memberikan zakat pada mereka hanya akan menguntungkan suami saja, karena bisa meringankan -bahkan menggugurkan- kewajiban

¹²Khālid 'Abd al-Razzāq al-'Āny, *Maṣārif al-Zakāh*, h. 559.

¹³Nilai filosofis dari keharaman tersebut adalah orang yang masih mampu berkerja masih berkewajiban bekerja dan mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri, sehingga haram hanya duduk pasrah pada orang lain, atau berharap sedekah dan zakat. Lihat: 'Abd Allāh Nāṣih 'Ulwān, *Aḥkām al-Zakāh*, h. 73-74.

nafkah suami pada mereka. Dalam kasus tersebut sekakan-akan suami berzakat pada dirinya sendiri. Oleh karena itu jika sebaliknya, semisal istri memberikan zakat pada suami, maka diperbolehkan.

Namun jika kerabat yang menjadi *mustahiq al-zakāh* adalah dengan aspek *'āmil, riqāb, ghārim* dan *sabīlillāh*, maka boleh memberi zakat pada mereka. Karena mereka mendapatkan zakat dengan aspek yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban memberi nafkah.¹⁴

e. *Ahl bayt al-nabi*

Menurut imam al-Shāfi'iy, mereka adalah Banu Hāshim dan Banu al-Muṭṭalib, sedang menurut imam Abu Ḥanīfah dan imam Mālik adalah Banu Hāshim saja. Ini berdasarkan hadits yang berbunyi; *inna al-ṣadaqah lā tanbaghī li-muḥammad, wa lā li āli muḥammad. Innamā hiya ausākh al-nās* (sedekah tidak boleh bagi Muhammad, juga keluarganya. Karena dia merupakan kotoran manusia).¹⁵

Golongan ini tidak boleh diberi zakat jika masih mengambil hak mereka dari ghanimah dan fai'. Oleh karena pada masa sekarang mereka tidak mengambil hak mereka dari ghanimah dan fai' lagi, maka mereka -menurut sekelompok *fuqahā'*- boleh diberi zakat. Bahkan -menurut sebagian *fuqahā'* mazhab Mālikiyah- zakat lebih utama diberikan pada mereka.¹⁶

Syarat-syarat khusus bagi *ghārim* agar bisa diberi zakat hanyalah diperuntukkan bagi *ghārim* jenis pertama, *ghārim* untuk kepentingan pribadi. Sedangkan bagi *ghārim* untuk kepentingan orang lain, tidak ditentukan syarat-syaratnya. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Sangat membutuhkan harta untuk pelunasan hutang. Kekayaan yang seharusnya dia jadikan sebagai

¹⁴*Ibid.*, h. 77.

¹⁵Hadis ini riwayat imam Muslim dan imam Ahmad dari al-Muṭṭalib ibn Rabī'ah. Lihat: Yūsuf al-Qardāwy, *Fiqh al-Zakāh*, vol. II, h. 727.

¹⁶Abd Allāh Nāsih 'Ulwān, *Aḥkām al-Zakāh*, h. 78-79.

pelunasan hutang, jika ada, merupakan kebutuhan primernya.

Andaikata *ghārim* tersebut kaya dan mampu menutupnya sendiri dengan uang atau kekayaan yang dia miliki maka tidak boleh diberi zakat. Jika dia masih memiliki beberapa kekayaan dan bisa digunakan untuk melunasi sebagian hutangnya, maka kekayaan tersebut harus digunakan untuk melunasi hutangnya. Dia hanya mendapatkan zakat seukuran sisa hutang yang tidak bisa dia lunasi dengan kekayaannya.

Dalam konteks ini, tidak termasuk benda yang bisa digunakan untuk melunasi adalah rumah, pakaian, tempat tidur, perabot rumah tangga, pelayan, dan kendaraan. Ini jika benda-benda tersebut termasuk kebutuhan primer. Dengan demikian, meskipun memiliki benda-benda tersebut, dia berhak diberi zakat demi melunasi hutang.

Ghārim yang tidak memiliki apapun, namun mampu bekerja dan melakukan usaha untuk pelunasan hutang, tetap diberi zakat. Karena dia baru bisa melunasi hutangnya setelah lewat masa jatuh tempo. Bahkan dimungkin ada suatu kondisi yang bisa membuatnya tidak mampu melunasi hutang tersebut.¹⁷

- b. Hutang tersebut dalam rangka taat kepada Allah, bukan maksiat. Atau, untuk hal-hal yang diperbolehkan (*mubāh*). Seseorang yang berhutang untuk maksiat, semisal untuk membeli khamr, berzina, berjudi, atau yang lain, maka tidak boleh diberi zakat. Karena dengan memberinya telah menolongnya berbuat maksiat.

Lain halnya jika orang yang berhutang untuk maksiat bertaubat. Karena “orang yang bertaubat seperti orang yang tidak pernah berdosa”. Ini dengan prasyarat bahwa dia memang sungguh-sungguh bertaubat setelah mengumumkannya, dengan indikasi adanya perubahan

¹⁷Khālid ‘Abd al-Razzāq al-‘Āny, *Maṣārif al-Zakāh*, h. 314.

sikap bertambah baik dalam kesehariannya dan terus istiqamah seperti itu.¹⁸

Di samping itu hutang tersebut tidak sampai melampaui batas kewajaran (*isrāf*). Orang yang berhutang melebihi batas kewajaran (*isrāf*) tidak berhak diberi zakat. Karena berhutang yang melampaui batas kewajaran meskipun dalam hal yang diperbolehkan adalah haram.¹⁹

- c. Hutang tersebut telah jatuh tempo (*ḥāllan*). *Fuqahā'* telah ijma' pada pendapat tersebut. Hutang yang belum jatuh tempo (*mu'ajjalan*) –menurut mayoritas *fuqahā'*– tidak berhak diberi zakat. Ini dengan alasan bahwa *ghārim* masih belum membutuhkan pada saat itu.²⁰

Dalam mazhab Shāfi'iyyah terdapat tiga pendapat berkenaan dengan hutang yang belum jatuh tempo. Yaitu (1) diberi zakat, dengan melihat '*umūm al-naṣ*, (2) tidak diberi zakat, karena belum membutuhkannya, dan (3) diberi zakat, jika hutangnya jatuh tempo pada tahun dikeluarkan zakat.

Namun Yūsuf al-Qarḍāwy berpendapat, yang terbaik adalah bersifat kondisional. Yaitu dengan melihat hasil harta zakat, jumlah *mustahiq al-zakāh*, dan kadar kebutuhan mereka. Jika hasil harta zakat banyak dan jumlah *mustahiq al-zakāh* sedikit, maka melakukan pendapat yang pertama. Namun jika sebaliknya maka mengambil pendapat yang kedua. Sedangkan jika sedang-sedang saja maka melaksanakan pendapat yang ketiga.

- d. Hutang tersebut merupakan *ḥaqq al-ādamiy*, atau tuntutan dari sisi makhluk. Batasannya adalah jika tidak dibayar bisa menjadi sebab dilakukan penahanan pada *ghārim*.²¹

¹⁸Yūsuf al-Qarḍāwy, *Fiqh al-Zakāh*, vol. II, h. 625.

¹⁹Lihat makna dari QS. al-A'rāf (7): 31. Lihat juga: 'Abd Allāh Nāṣih 'Ulwān, *Aḥkām al-Zakāh*, h. 56; Abu Bakr Aḥmad, *Aḥkām al-Qur'ān*, vol. III, h. 186.

²⁰Yūsuf al-Qarḍāwy, *Fiqh al-Zakāh*, vol. II, h. 625-626.

²¹Khālid 'Abd al-Razzāq al-'Āny, *Maṣārif al-Zakāh*, h. 318.

Masuk dalam konteks *ḥaqq al-ādamiy* adalah hutang anak pada orang tua. Hutang yang bersifat *ḥaqq Allāh*, semisal tanggungan kafarat, tidak boleh dibayarkan dari zakat, menurut mayoritas *fuqahā'*.

3. Ukuran yang Diterima *Ghārim*

Gharim untuk kemaslahatan pribadi diberi bagian zakat sesuai dengan kadar kebutuhannya, yaitu seukuran yang bisa melunasi kewajiban hutangnya. Jika *ghārim* diberi harta zakat namun tidak digunakan untuk melunasi hutang, justru melunasi dengan harta yang lain, maka harta zakat yang diberikan padanya harus diminta lagi. Karena dia dianggap tidak membutuhkan harta zakat lagi.

Dianggap sama adalah jika kewajiban hutangnya tersebut dianggap lunas oleh kreditor. Juga semisal adanya orang lain yang secara sukarela menggantikan kedudukannya lalu melunasi kewajiban hutangnya tersebut. Dalam kondisi seperti ini, harta zakat harus diminta lagi. Sebabnya sama, yaitu dia dianggap sudah tidak membutuhkan harta zakat lagi untuk melunasi hutangnya.

Sedangkan *ghārim* untuk kepentingan orang lain diberi harta zakat seukuran yang bisa melunasi kewajiban hutangnya, meskipun kaya. Jika *ghārim* untuk kepentingan pribadi saja berhak ditolong dengan mendapatkan harta zakat, maka *ghārim* bentuk ini lebih diutamakan dan mendapatkan prioritas, karena yang dia lakukan merupakan perbuatan mulia.²²

Menurut imam Mālik, imam al-Shāfi'iy dan imam Aḥmad ibn Ḥanbal, meskipun dalam kondisi kaya *ghārim* untuk kepentingan masyarakat ini berhak menerima zakat. Namun tidak demikian dengan imam Abu Ḥanīfah. menurutnya, *ghārim* baru bisa menerima zakat jika dia dalam kondisi miskin.²³

²²Yūsuf al-Qarḍāwy, *Fiqh al-Zakāh*, vol. II, h. 626-631.

²³Selengkapnya, lihat: Khālid 'Abd al-Razzāq al-'Āny, *Maṣārif al-Zakāh*, h. 332.

4. 'Illat al-Hukm Ghārim sebagai Mustahiq al-Zakāh

Pembahasan yang tak kalah pentingnya adalah mencari 'illah,²⁴ di mana salah satu tujuannya adalah sifat yang mempengaruhi hukum tersebut. Dalam hal ini adalah, mengapa *ghārim* termasuk *mutahiq al-zakāh*? Jika 'illah sudah ditemukan maka tinggal menyandingkannya dengan 'illah yang ada pada *al-far*'.

Dalam mencari 'illah pada pembahasan ini akan digunakan cara *al-sabr wa al-taqsim*.²⁵ *Al-sabr* artinya melakukan identifikasi pada kemungkinan sifat-sifat yang bisa dijadikan sebagai 'illah suatu hukum. Sedang *al-taqsim* artinya melakukan klasifikasi pada sifat-sifat tersebut dengan cara mengkajinya apakah sifat-sifat tersebut sudah memenuhi syarat-syarat suatu 'illah *al-hukm*.²⁶

Sifat-sifat yang bisa diidentifikasi berkaitan dengan *ghārim* sebagai *mutahiq al-zakāh* adalah:

1. Menutup kebutuhan *ghārim* (debitor).
2. Meringankan beban *ghārim*.
3. Mengangkat harkat martabat *ghārim*.
4. Menutup hak kreditor.

²⁴Al-Ghazāly mendefinisikan 'illah sebagai *al-muaththir fi al-hukm bi-ja'lih ta'alā, lā bil-dhāt* (sifat yang mempengaruhi hukum, bukan karena dzatnya, melainkan atas perbuatan *Shāri*'). Lihat: Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 77.

²⁵Menurut al-Zuhāily, terdapat ada enam cara mencari 'illah, yaitu: (1) melalui al-Qur'an, (2) melalui hadis, (3) melalui *ijma'*, (4) melalui *al-sabr wa al-taqsim*, (5) melalui *munāsabah*, (6) melalui *tanqih al-manāt*. Wahbah al-Zuhāily, *Ushul al-Fiqh al-Islāmy*, vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 663-694.

²⁶Syarat-syarat tersebut adalah (1) mengandung motivasi hukum, (2) dapat diukur dan berlaku untuk semua orang, (3) jelas, nyata dan dapat ditangkap oleh indera manusia, (4) sifat yang sesuai dengan hukum, (5) tidak bertentangan dengan *naṣ* atau *ijma'*, (6) bersifat utuh dan berlaku secara timbal balik, (7) tidak datang belakangan dari *hukm al-aṣl*, (8) hukum yang mengandung 'illah bukanlah hukum *al-far*', (9) terdapat dalam hukum *shara'*, (10) tidak bertentangan dengan 'illah lain yang posisinya lebih kuat, (11) jika di-*istibāt*-kan dari *naṣṣ*, tidak boleh menambah *naṣ* tersebut, (12) bisa ditetapkan dan diterapkan pada kasus hukum lain. Lihat: *Ibid*.

Langkah selanjutnya adalah *al-taqṣīm*, yaitu klasifikasi pada sifat-sifat tersebut antara yang memenuhi syarat '*illah* (*muḍābiṭ*) dan yang tidak (*ghayr muḍābiṭ*).

Sifat yang pertama, menutup kebutuhan *ghārim*. Sifat ini jelas *muḍābiṭ*. Karena standart kebutuhan di sini adalah kebutuhan hidup sehari-hari yang semestinya. Jika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang semestinya, maka ada sebagian kebutuhannya yang belum tercukupi. Sebagai solusinya, orang tersebut melakukan hutang. Pendeknya, hutang merupakan indikasi adanya kebutuhan yang belum tercukupi, sehingga kehadiran pihak lain untuk menutupi kebutuhan yang belum tercukupi tersebut sangatlah diperlukan. Ukuran yang digunakan adalah jika memang dia berhutang untuk kebutuhan primer. Karena jika dia berhutang untuk yang tidak bersifat primer, maka itu sudah keluar dari kebutuhan hidup yang semestinya.

Meringankan beban *ghārim*, seperti dikemukakan di atas, adalah dalam rangka untuk mengurangi salah satu beban *ghārim*. Karena dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan melunasi hutangnya. Dengan memberikan sejumlah harta maka telah meringankan sebagian bebannya. Ukuran yang bisa digunakan adalah jika *ghārim* tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang seharusnya dia bayarkan. Dengan demikian, sifat yang kedua ini juga bisa dikatakan *muḍābiṭ*.

Ghārim ketika berhutang dalam kondisi yang lemah, baik mental maupun ekonomi. Kondisi ini akan semakin parah apabila ketika jatuh tempo pelunasan, dia tidak mampu memenuhi kewajibannya. Belum lagi adanya ketentuan, bahwa dalam kondisi seperti ini harta *ghārim* yang bersifat primer –apalagi yang skunder dan tersier– boleh dijadikan jaminan atau disita, atau jika tidak mempunyai harta maka si *ghārim* boleh ditahan. Tentunya kondisi ini semakin memperparah si *ghārim*. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengatasinya, dalam bentuk melunasi hutang tersebut.

Memberikan harta zakat sesuai keperluannya untuk diberikan pada *ghārim* dengan alasan tersebut merupakan salah satu solusi tepat. Tentunya, dengan menjadikannya sebagai alasan maka akan menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut sudah *munḍabit* atau belum. Kalau memang kondisinya seperti itu, ketidakmampuan melunasi sehingga mengarah pada akibat penyitaan atau penahanan, jelas merupakan suatu yang terukur. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sifat yang ketiga inipun bisa dikatakan *munḍabit*.

Sifat keempat adalah menutup hak kreditor. Dalam artian, kreditor sebagai salah satu pihak yang bertransaksi dalam hutang piutang tersebut mempunyai hak, yaitu pelunasan hutang tepat waktu. Jika hal itu tidak terjadi, maka haknya menjadi tidak terpenuhi. Dampaknya adalah dalam transaksi tersebut terdapat ketidakadilan. Karena hak salah satu pihak tidak terpenuhi. Maka kehadiran pihak lain untuk mengatasi hal tersebut jelas sangat dibutuhkan demi terciptanya keadilan. Bisa berupa mengingatkan debitor jika dia mampu memenuhi kewajiban, atau memberikan sesuatu pada debitor agar dia bisa memenuhi kewajibannya.

Dalam kondisi seperti ini, zakat bisa berperan dengan dikenalnya kelompok *ghārim*. Namun jika kondisi seperti itu bisa dijadikan alasan maka bagaimana cara mengukurnya. Jawabannya, dari jatuhnya tempo dan ketidakmampuan debitor melunasi hutang. Jika demikian, bisa dikatakan bahwa sifat keempat inipun adalah *munḍabit*.

Di samping itu, sebuah *'illah al-ḥuk* eksistensinya harus mempengaruhi sebuah produk hukum. Baik ketika *'illah* tersebut ada, atau tidak. Dengan kata lain, ada-tidaknya sebuah produk hukum sangat dipengaruhi atau tergantung dengan ada-tidaknya *'illah* tersebut. Pendeknya adalah antara *'illah* dan *ḥukm* bersifat timbal balik. Ini sejalan dengan kaidah "*al-ḥukm yadūr ma'a 'illah, wujūdān wa 'adaman*" (hukum tergantung pada *'illah*, baik ketika ada atau tidak).

Dalam konteks ini, keempat sifat yang sudah *mundabih* tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Tujuannya untuk mengetahui apakah keempat sifat tersebut sudah bersifat timbal balik dengan *hukm*. Dengan demikian maka akan diketahui mana di antara empat sifat tersebut yang bisa dikatakan sebagai '*illah*'.

Sifat pertama adalah menutup kebutuhan *ghārim*, dengan asumsi bahwa *ghārim* berhutang karena membutuhkan, sehingga perlu adanya solusi dari pihak lain untuk menutupi kebutuhannya tersebut. Jika *ghārim* diberi zakat karena berhutang untuk menutupi kebutuhannya, maka akan memunculkan pertanyaan apakah zakat bisa diberikan pada seorang *mustahiq* dengan alasan dalam rangka menutupi kebutuhannya. Ternyata -dalam konteks ini- tidak boleh. Karena dalam *mustahiqq* zakat dikenal kelompok orang-orang yang membutuhkan, yaitu *fuqarā'* dan *masākīn*.

Di samping itu dengan menyatakan *ghārim* sebagai kelompok yang membutuhkan maka dia tidak termasuk *ghārim*. Karena *stressing*-nya pada membutuhkan, bukan pada hutang. Padahal *ghārim* adalah kelompok pengutang. Dengan demikian, sifat pertama ini tidak berlaku timbal balik.

Sifat kedua adalah meringankan beban *ghārim*, dengan asumsi bahwa *ghārim* tidak mempunyai apapun untuk melunasi hutang tersebut. Jika sifat kedua tersebut menyebabkan *ghārim* menjadi *mustahiqq*, maka sebaliknya jika sifat kedua tersebut tidak ada (tidak terbukti) maka debitor tidak menjadi *mustahiqq* dengan alasan *ghārim*. Memang demikian adanya. Karena salah satu syarat dari *ghārim* yang berhak menerima zakat adalah *ghārim* tersebut tidak mempunyai apapun yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya. Pendeknya, sifat kedua ini bisa berlaku timbal balik.

Sifat yang ketiga adalah mengangkat harkat martabat *ghārim*. Ini dengan asumsi bahwa hutang *ghārim* sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayarnya, sehingga -dalam kondisi *materi*- boleh diajukan penyitaan barang-barang

ghārim atau penahanan pada diri *ghārim*. Atau -dalam kondisi *immateri- ghārim* mempunyai beban mental pada kreditor, karena tidak mampu melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo.

Salah satu prasyarat hutang yang bisa menjadikan seorang *ghārim* menjadi *mustahiq* zakat adalah hutang yang telah jatuh tempo dan bersifat *haqq ādami*. Jika antara prasyarat tersebut dengan sifat ketiga dihubungkan maka akan terlihat adanya kesesuaian. Dengan demikian, sifat ketiga ini juga berlaku timbal balik. Indikasinya adalah adanya kesesuaian dengan prasyarat *ghārim* menjadi *mustahiq* zakat.

Sifat keempat adalah menutup hak kreditor. *Stressingnya* pada kreditor, apakah dia membutuhkan pelunasan tersebut, dengan indikasi adanya penagihan. Jika tidak membutuhkan, dengan indikasi tidak menagih, maka *ghārim* tidak perlu diberi zakat.

Dalam menjadikan *ghārim* sebagai *mustahiq* zakat tidak memandang apakah kreditor membutuhkan atau tidak. Selama hutang tersebut memenuhi prasyarat yang empat - seperti dalam pembahasan sebelumnya- maka *ghārim* berhak menerima zakat. Dengan demikian, sifat keempat ini tidak berlaku timbal balik.

Kesimpulannya, dari keempat sifat yang *mundabit* hanya sifat kedua dan ketiga yang berlaku timbal balik, di mana sesuai dengan kaidah "*al-ḥukm yadūr ma'a 'illah, 'wujūdaan wa adaman*". Dengan demikian, dua sifat ini saja yang bisa dikategorikan sebagai '*illah ḥukm* dalam masalah *ghārim* berhak menjadi *mustahiq* zakat. Kedua sifat tersebut adalah meringan beban *ghārim* dan mengangkat harkat martabat *ghārim*.

5. Hikmat al-Tashrī' Ghārim sebagai Penerima Zakat

Memasukkan terminologi *ghārim* dalam pembahasan zakat menunjukkan bahwa Islam sangat *content* dengan masalah hutang-piutang. Buktinya adalah Islam menjelaskannya, baik tata cara dan yang lain, secara khusus

dalam ayat terpanjang yang ada dalam al-Qur'an, yaitu QS. al-Baqarah (2): 282. Merasa belum cukup, menambahkan satu ayat setelahnya, yaitu QS. al-Baqarah (2): 283.

Dua hal –sebagaimana dikatakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwy²⁷- telah diajarkan Islam dalam kaitannya dengan hutang-piutang. *Pertama*, Islam mengajarkan pada para pemeluknya untuk bersikap adil dan ekonomis dalam hidupnya. Ini dengan harapan mereka tidak sampai kekurangan, besar pasak daripada tiang, yang membawa dan menjerumuskan mereka ke lembah hutang piutang demi menutupi kebutuhan hidupnya. Karena menurut pandangan Islam, permasalahan hutang sangat berdampak buruk bagi status sosial dan perilaku sehari-hari dari penghutang. Bahkan Rosulullah saw. selalu berdoa, “Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari belunggu hutang, kekalahan menghadapi musuh, dan tipu daya lawan.”²⁸

Kedua, jika seorang muslim terpaksa berhutang, karena himpitan kehidupan, maka harus berketetapan hati dan memantapkan diri membayar dan melunasinya dengan segera. Dengan demikian dia telah berusaha, dan dianggap telah melakukan proses pembayaran dan pelunasan hutang. Karena, pertolongan Allah swt adalah sesuai dengan niat dan kemantapan hatinya. Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa mengambil harta manusia (dengan cara hutang atau lainnya) dengan maksud untuk memenuhi kewajibannya, maka Allah akan memenuhinya. Namun barang siapa mengambil harta orang lain dengan maksud membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya.”

Permasalahannya adalah hidup tidak semudah yang diharapkan dan tidak selurus yang direncanakan. Dalam beberapa kondisi, ada beberapa debitor –karena satu dan lain hal- terpaksa tidak bisa memenuhi kewajiban dan melunasi hutangnya. Dalam kondisi seperti inilah, Islam datang dan

²⁷Yūsuf al-Qarḍāwy, *Fiqh al-Zakāh*, vol. II, h. 626.

²⁸Rasulullah saw bersabda, “Seorang kreditor, jika berbicara cenderung berbohong dan jika berjanji cenderung diingkari.” Lihat: Abu Bakr Aḥmad, *Aḥkām al-Qur'an*, vol. III, h. 186.

memberikan solusi tepat. Yaitu dengan adanya hak bagi seorang debitor –dengan beberapa prasyarat- untuk mendapatkan pelunasan hutang dari harta zakat.

Kholid Abd al-Razzāq al-'Āny mengemukakan kelebihan dan keluhuran Islam dalam kaitannya dengan *ghārim* sebagai salah satu dari *mustahiqq al-zakāh*.²⁹ Menurutnya terdapat tiga *hikmah al-tashri'* yang dikandungnya, yaitu:

- a. Islam merupakan agama faktual, selaras dengan situasi dan kondisi yang ada. Islam selalu *content* menaungi dan melindungi pihak-pihak membutuhkan, merealisasikan ide *takāful ijtima'iy* (jaminan sosial), dan menegakkan keadilan sosial dalam berbagai kelompok masyarakat.³⁰
- b. Dengan ajaran dan pengaturan ini menunjukkan keluhuran Islam yang tidak terbantahkan oleh ajaran dan pengaturan manapun yang ada. Karena dengannya terdapat usaha menolong para debitor untuk menghilangkan beban hutang yang menjerat leher mereka. Usaha ini begitu tulus dan tidak menimbulkan dampak buruk pada para debitor. Mereka tidak perlu diberi status pailit, apalagi usaha mengadili dan menahan mereka. Ini berbeda dengan kondisi yang ada sekarang ini. Seorang debitor yang tidak mampu memenuhi kewajiban dan melunasi hutang harus diberi status pailit setelah adanya proses peradilan, dan mungkin penahanan. Ini tentunya sangat berdampak buruk pada mental debitor dan kehidupannya setelah itu, di mana dia sudah terjerembab ke lembah hutang dan ditambah dengan stigma atau status cacat hukum tersebut.
- c. Syariat Islam telah memberikan pertolongan dengan memegang tangan *ghārim* tanpa menyusahkan. Mereka tidak perlu menjual harta dan barang yang mereka miliki dengan tujuan memberi kesempatan untuk melakukan usaha dalam rangkan melunasi hutangnya. Bahkan Islam

²⁹Khālid ' Abd al-Razzāq al-'Āny, *Maṣārif al-Zakāh*, h. 319.

³⁰' Abd Allāh Nāsih 'Ulwān, *Aḥkām al-Zakāh*, h. 57.

membiarkan *ghārim* memiliki harta dan barang yang bisa mencukupi dan menutup kebutuhan primernya, dalam bentuk rumah, makanan, pakaian, peralatan rumah, dan lainnya. Tentunya ini dengan asumsi bahwa *ghārim* yang sudah miskin secara hukum, karena tidak mampu melunasi hutang, semakin bertambah miskin. Ini hanya sebab semua harta miliknya, bahkan yang bersifat kebutuhan primer, disita demi pemenuhan kewajiban dan pelunasan hutang.

Khusus untuk *ghārim* bagi kepentingan orang lain, ini merupakan *content* Islam dalam menyikapi umatnya yang berbuat *ma'rūf*. Di samping itu merupakan sikap timbal balik bagi seseorang yang secara sukarela melakukan pengorbanan –dengan mengambil hutang- demi kepentingan orang lain.³¹ Apalagi jika berkaitan dengan *islāh bain al-nās* (menciptakan perdamaian antar manusia), meskipun yang didamaikan adalah kelompok non-muslim *ahl al-dhimmah*. Bukankah *islāh bain al-nās* termasuk salah satu tindakan terbaik, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisā' (4): 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbaut *ma'rūf*, atau menciptakan perdamaian antar manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridlo Allah maka kelak Kami memberikan pahala yang besar kepadanya.

C. Institusi sebagai *mustahiqq al-zakāh*

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa *mustahiqq al-zakāh* harus *bāligh*, berstatus merdeka, dan “*tamalluk*” (bisa memiliki).³² Tentunya ini ada kaitannya

³¹Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, vol. II, h. 630.

³²Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. II, h. 886; Khālid 'Abd al-Razzāq al-'Āny, *Maṣārif al-Zakāh*, h. 46-48.

dengan pertanyaan “apakah hanya subyek hukum manusia saja yang boleh menerima zakat, sedang lembaga atau institusi tidak”. Karena jika melihat tiga prasyarat tersebut, *mustahiqq al-zakāh* lebih mengarah ke manusia, bukan lembaga. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa lembaga boleh menerima itupun dengan melihat perbuatan dari lembaga tersebut. Ini semisal masjid dan madrasah yang memperoleh bagian zakat, karena perbuatan lembaga tersebut masuk dalam kategori *kullu ‘amal khayr ‘inda al-shar’*, semua perbuatan yang dipandang baik oleh syara’, sehingga dikategorikan sebagai kelompok penerima zakat yang ketujuh, yaitu *sabīl lillāh*.³³

Padahal dalam disiplin hukum positif dikenal dua macam subyek hukum, manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*recht person*).³⁴ Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah –dalam kaitannya dengan pembahasan ini- masuk dalam jenis *recht person*. Maka apakah ada kemungkinan untuk menjadi *mustahiqq al-zakāh*.

Pembahasan akan lebih difokuskan pada syarat *bāligh* dan *tamalluk*. Ini dengan asumsi bahwa pada masa sekarang –secara *de jure*- perbudakan sudah tidak ada. Dengan demikian pembahasan tentang status merdeka merupakan *tahṣīl al-ḥāṣil*.

Dua syarat, yaitu *bāligh* dan *tamalluk*, jika dikaji lebih jauh lebih mengarah kepada prasyarat *mustahiqq al-zakāh* dalam kaitannya dengan *maḥkūm ‘alaih* (subyek hukum). Dalam salah satu literatur *uṣūl fiqh* disebutkan, bahwa *maḥkūm ‘alaih* adalah *insān* (manusia) yang pebuatannya berhubungan dengan *khiṭāb* syara’, atau yang biasa disebut dengan *al-mukallaf* (orang yang mendapatkan beban kewajiban syara’).³⁵

³³Yūsuf al-Qardāwy, *Fiqh al-Zakāh*, vol. II, h. 625.

³⁴C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 117.

³⁵Abd al-Karīm Zidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1994), h. 87.

Selanjutnya, *maḥkūm ‘alaih* harus memenuhi dua syarat, yaitu:³⁶

1. Mampu memahami dalil *taklīf*.
2. Mempunyai *ahliyyah* pada *taklīf*.

Syarat pertama, mampu memahami dalam pengertian mampu -baik dengan sendirinya atau melalui media- memahami *khiṭāb taklīf* yang ditujukan kepadanya. Ini bisa diwujudkan dengan kemampuannya memenuhi perintah tersebut. Karena tujuan *taklīf* adalah taat dan memenuhi. Orang yang tidak mempunyai kemampuan memahaminya maka tidak mungkin bisa memenuhinya.³⁷

Indikasi dari kemampuan memahami adalah akal. Namun akal seseorang baru tumbuh dan sempurna sesuai dengan perkembangan fisiknya. Pertumbuhan akal baru bisa dianggap sempurna setelah sampai pada tahapan usia tertentu. Fikih menyebutnya dengan tahapan *bāligh*.³⁸ Baik secara alami, yaitu dengan *iḥtilām* atau keluar darah haid; atau dengan usia, yaitu dengan mencapai usia 15 tahun.

Syarat kedua; *ahliyyah* adalah *ṣalāḥiyyah* (kepatutan) secara syar’i. Ini bisa berupa dua bentuk *ahliyyah*, yaitu:³⁹

1. *Ahliyyah al-wujūb*, kepatutan seseorang untuk mendapatkan ketetapan hak dan kewajiban. Landasaannya adalah “kehidupan” dari mukallaf tersebut. Dengan demikian, *ahliyyah* ini terjadi sejak seseorang lahir, meskipun masih *nāqiṣah*, belum *kāmilah*.
2. *Ahliyyah al-adā’*, kepatutan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum. Landasannya adalah *tamyīz*.

Dari penjelasan tersebut di atas, pengertian subyek hukum dalam terminologi fikih lebih mengarah pada *insān*

³⁶Ibrāhīm ‘Uthmān, *Uṣūl al-Fiqh: al-Madkhal wa al-Ḥuk mal-Shar’iy* (Ttp.: Dār al-Quds, 1994), h. 119.

³⁷Abd al-Karīm Zidān, *al-Wajīz*, h. 78.

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Vol. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 356-357.

³⁹Menurut al-Zuhily, pembagian ini adalah menurut Ḥanafiyah. Lihat: Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*, vol. I, h. 163.

(manusia, orang, *natuurlijke person*), bukan *recht person*. Ini bisa dilihat dari beberapa hal:

1. Syarat pertama, "memahami" mengarah pada adanya akal sebagai alat. Dengan demikian hanya manusia sajalah yang mempunyai akal dan dapat memenggunakannya.
2. Syarat kedua, dengan dua bentuk *ahliyyah*-nya, mengharuskan adanya "kehidupan" dan "tamyiz". Hanya manusia saja yang bisa mempunyai dua kriteria tersebut.

Meskipun begitu, jika dilakukan pengkajian lebih mendalam ada peluang *recht person* masuk dalam *maḥkūm 'alaih*. Pertama, dari prasyarat pertama, yaitu memahami, yang dimaksudkan di sini adalah manusia yang mempunyai akal dan bisa memanfaatkannya. Suatu *recht person* tentu mempunyai penanggung jawab, bisa komisaris, direksi, pengurus, atau yang lain. Mereka bertanggung jawab atas segala perilaku hukum *recht person*. Maka mereka bisa dikatakan sebagai wali bagi semua perilaku hukum *recht person* tersebut. Para wali ini mempunyai akal, sekaligus bisa memanfaatkannya. Dengan demikian, maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa *recht person* tidak bisa "memahami *khiṭāb syar'i*".

Ini bisa dianalogkan dengan orang yang belum *bāligh* atau gila. Mereka dianggap belum mukallaf, karena belum dan tidak mempunyai kemampuan memahami *khiṭāb*. Padahal dalam harta mereka ada kewajiban zakat. *Fuqahā'* menyatakan, bahwa kewajiban ini tidak berhubungan dengan perbuatan mereka, namun dengan harta mereka. Sebagai pelaksananya adalah wali (pengampu) mereka.

Di samping itu, beberapa *fuqahā'* modern menyatakan bahwa *maḥkūm 'alaih* tidak hanya *natuurlijke person*, namun juga bisa *recht person*. Salah satunya adalah 'Abd al-Karīm Zidān dalam bukunya *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*. Menurutnya, *ahliyyah al-wujūb* dalam terminologi *uṣūl fiqh* sama dengan *al-shakṣiyyah al-qānuniyyah* dalam terminologi hukum positif.⁴⁰

⁴⁰ Abd al-Karīm Zidān, *al-Wajīz*, h. 93.

Maka mencakup orang dalam pengertian manusia dan badan hukum.

Wahbah al-Zuhaily -dalam bukunya *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy-* menambahkan bahwa dua macam bentuk *ahliyyah* dengan istilah *al-insān* (manusia) adalah sama dengan istilah *al-shakhs* (orang) dalam hukum positif. Dengan demikian, maka mencakup *al-shakhs al-ṭabī'iy* (orang yang sesungguhnya) seperti setiap individu, dan *al-shakhs al-ma'nawiy* atau *al-i'tibāry* (orang dalam artian substansi atau anggapan) seperti badan hukum, yayasan dan perseroan.

Al-Zuhaily mengajukan beberapa bukti atas indikasi adanya *recht person*. Semisal hadis "*bait al-māl wārith li man lā wārith lah*" (baitul mal adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris). Artinya baitul mal mempunyai hak yang diakui. Juga semisal keabsaahan memberi wasiat pada masjid-masjid. Artinya masjid mempunyai beberapa hak dan beberapa kewajiban yang diakui.

Selanjutnya dia menyatakan, bahwa dua hal tersebut menegaskan bahwa fikih Islam telah mengenal *al-shakhṣiyyah al-ma'nawiyah*, mekipun tidak menyebutkan istilah tersebut dengan jelas. Karena yang terpenting adalah substansi, bukan istilah.⁴¹

D. Lembaga Keuangan sebagai Mustahiqq al-Zakāh dengan Status Ghārim

Prasyarat bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk mendapatkan zakat dengan status *ghārim* bisa dibagi dalam tiga aspek. Aspek hutangnya, aspek '*illah* (tujuan pelunasan hutang) dan aspek *mustahiqq al-zakāh* (penerimanya).

Mengenai aspek pertama, dari sisi hutang disebutkan bahwa ada empat syarat agar hutang bisa dilunasi dengan menggunakan zakat, yaitu:

1. Sangat membutuhkan harta untuk pelunasan hutang. Jelas, dalam prasyarat pertama akan terpenuhi. Karena Lembaga Keuangan Syariah sangat membutuhkan

⁴¹Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*, vol. I, h. 164.

pelunasan. Karena sebuah lembaga keuangan tidak menginginkan terjadi kepailitan, di mana dampaknya sangat luas, baik bagi *debitur*, *kreditur* maupun *stake holder* perusahaan, terutama karyawan perusahaan. Di samping itu, juga membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Walaupun dengan kemungkinan teringan, hanya sebatas tidak mampu membayar kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya, yang dalam istilah perbankan konvensional dikenal “kredit macet”, tetap memberikan dampak yang kurang bagus.

2. Hutang tersebut dalam rangka taat kepada Allah, bukan maksiat. Kata “maksiat” di sini harus diartikan “tidak sesuai dengan standar manajemen, baik berbasis konvensional maupun syariah”. Dengan kata lain, tidak ada kesalahan arah dalam pengajuan dan penggunaan hutang tersebut, di samping sudah sesuai dengan aturan hukum Islam (fikih) dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Jika demikian, maka bisa dikatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah tersebut telah memenuhi prasyarat yang kedua.
3. Hutang tersebut telah jatuh tempo (*ḥāllan*). Tentunya prasyarat ini juga terpenuhi, karena pada saat itu Lembaga Keuangan Syariah dalam kondisi akan dipailitkan, atau kemungkinan teringan terkena “kredit macet”.
4. Hutang tersebut merupakan *ḥaqq al-ādamy*.⁴² Tentang hutang (kewajiban) dari Lembaga Keuangan Syariah, tentunya berkaitan dengan *ḥaqq al-ādamy*. Karena Lembaga Keuangan Syariah berbentuk badan hukum (*recht person*) bisa dikatakan bahwa kewajiban yang tidak bersifat *ḥaqq al-ādamy* hanya satu, yaitu zakat. Selain itu, maka kewajibannya bersifat *ḥaqq al-ādamy*.

⁴²Khālid ‘Abd al-Razzāq al-‘Āny, *Maṣārif al-Zakāh*, h. 314-316; ‘Abd Allāh Nāṣih ‘Ulwān, *Aḥkām al-Zakāh*, h. 55.

Sedangkan dari aspek *'illah* disebutkan, bahwa terdapat dua tujuan pemberian zakat dalam rangka pelunasan hutang, yaitu:

1. Meringankan beban *ghārim*.

Dengan melaksanakan kebijakan hutang, *ghārim* mempunyai dua beban. Satu beban dalam rangka memenuhi kebutuhan semestinya, dan satu beban dalam rangka melunasi hutang yang telah dilakukannya. Yang dikhawatirkan, jika *ghārim* tidak mempunyai kemampuan finansial yang kuat, maka akan melakukan kebijakan “gali lubang tutup lubang”. Dengan demikian, diperlukan jalan keluar dari masalah tersebut. Meringankan beban *ghārim* di sini dengan asumsi bahwa *ghārim* tidak mempunyai apapun untuk melunasi hutang tersebut. Jika demikian, maka *'illah* ini bisa masuk pada tujuan pelunasan hutang bagi Lembaga Keuangan Syariah.

2. Mengangkat harkat martabat *ghārim*.

Ghārim ketika berhutang dalam kondisi mental yang sangat lemah. Di waktu siang akan menjadi kehinaannya, sedang di waktu malam menjadi beban pikirannya. Di samping itu hutang mendorong si *ghārim* untuk melakukan kebohongan dan ketidaktepatan janji. Ini seperti yang dilakukakan Rasulullah saw, di mana beliau selalu berlindung diri dari menjadi seorang *ghārim*. Belum lagi ada ketentuan bahwa pemberi hutang (kreditor) boleh mengajukan kepada hakim untuk dilakukan penahanan pada *ghārim* yang belum melunasi kewajibannya setelah jatuh tempo. Atau dilakukan penyitaan pada barang-barangannya. Dengan adanya dua hal tersebut, syarat *ghārim* boleh menerima zakat adalah solusi tepat untuk hal itu. Tentunya, Lembaga keuangan Syariah juga dalam kondisi seperti ini. Dengan demikian, *'illah* kedua ini telah memenuhi kriteria tujuan pelunasan hutang dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut.

Selanjutna, dari aspek penerimanya ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Yaitu:

1. Tidak termasuk lima golongan yang dilarang menerima zakat.
2. Memenuhi syarat khusus sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat.

Untuk kondisi pertama, penerima (1) bukan orang kaya, (2) bukan orang yang masih mampu bekerja, (3) bukan non-muslim, (4) bukan orang yang dalam tanggungan nafkah *muzakky*, dan (5) bukan *ahl bayt al-nabi*. Dari lima hal tersebut, prasyarat non-muslim yang lebih memerlukan pembahasan. Karena empat yang lain kurang begitu perlu dan tidak ada kaitannya dengan status badan hukum (*recht person*) dari Lembaga Keuangan Syariah. Dalam kaitannya Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima zakat dengan prasyarat muslim atau non-muslim harus diartikan dari sisi bahwa pemiliknya harus Islam atau usaha tersebut harus sesuai dengan syariah Islam.

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat dari para *fuqahā'* dalam menyikapi kebolehan non-muslim menerima zakat, terutama dalam hal non-muslim *ahl al-dhimmah*. Sedangkan, untuk kafir *harby* mereka bersepakat haram diberi zakat.⁴³

Namun pendapat yang bijaksana adalah yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwy. Menurutnya, memang zakat merupakan ritual yang secara spesifik dibebankan pada kaum kaya muslim, sehingga layaklah kalau hanya boleh diberikan pada kaum muslimin saja. Meskipun begitu, tidak ada alasan untuk tidak memberikannya pada kafir *dhimmi* yang membutuhkan, jika memang ada kelebihan dan tidak menyengsarakan kaum membutuhkan yang muslim. Cara demikian merupakan bentuk toleransi terbaik. Ini jika tujuan memberinya adalah memenuhi kebutuhan mereka. Bagaiman jika memberinya dengan tujuan melunakkan hati mereka, membuat mereka mencintai Islam, atau memotivasi

⁴³Khālid ' Abd al-Razzāq al-'Āny, *Maṣārif al-Zakāh*, h. 616-619.

mereka agar sudi membantu dan menghormati agama Islam dan umatnya. Tentunya ini lebih diperbolehkan.⁴⁴

Sjechul Hadi Permono dalam hal non-muslim menerima zakat berpendapat, alasan larangan memberi zakat kepada non-muslim adalah lemah. Di samping karena Islam bersifat *rahmah lil-'ālamīn*, zakat merupakan *'ibādah māliyah ijtima'iyah*, ritual Islam yang berdimensi ekonomi dan sosial. Dengan demikian, memberi zakat kepada non-muslim yang membutuhkan dari satu sisi merupakan rahmat dan dari sisi lain merupakan dakwah.⁴⁵

Dengan melihat dua hal tersebut, bisa dikatakan bahwa prasyarat muslim dan non-muslim tidak begitu bermasalah bagi Lembaga Keuangan Syariah, karena terdapat perbedaan pendapat. Namun, jika mengambil pendapat Yūsuf al-Qaḍāwy, bisa dikatakan prasyarat tersebut tidak masalah, asalkan bukan *kāfir ḥarby*, dalam artian (1) kegiatan usaha dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut bukan dalam rangka melemahkan atau menghancurkan Islam, atau (2) zakat yang diterima digunakan untuk menghancurkan atau melemahkan Islam.

Justru yang lebih perlu diperhatikan adalah operasional dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut dalam rangka maksiat atau tidak. Dalam artian, sesuai dengan hukum Islam (fikih) atau tidak. Juga, apakah dalam penggunaannya, hutang tersebut ada penyimpangan fikih atau pelanggaran ketentuan hukum positif atau tidak. Jika tidak, maka bisa dikatakan Lembaga Keuangan Syariah tersebut telah memenuhi prasyarat ini.

Tentang status Lembaga keuangan Syariah sebagai subyek hukum yang berbentuk badan hukum (*recht person*), bukan orang (*natuurlijke person*) juga tidak menjadi masalah. Karena pada dasarnya fikih mengakui keberadaan *recht person* sebagai subyek hukum (*maḥkūm 'alaih*), di mana 'Abd

⁴⁴Yūsuf al-Qaḍāwy, *Fiqh al-Zakāh*, vol. II, h. 707.

⁴⁵Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 18.

al-Karīm Zidān menyebutnya *al-shakhṣiyyah al-qānuniyyah* sedangkan Wahbah al-Zuhaili *al-shakṣ al-ma'nawiy* atau *al-i'tibāry*.

E. Penutup

Dalam satu dasawarsa belakangan perkembangan Lembaga Keuangan berbasis Syariah mengalami kemajuan sangat pesat. Didukung dengan *political-will* dari pemerintah, terbukti dengan lahirnya, semisal, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Tentunya dengan jumlah yang begitu banyaknya dari lembaga keuangan syariah, ada kemungkinan memunculkan resiko lain kemungkinan pailit, dan "kredit macet". Jika demikian adanya, adakah kemungkinan lembaga keuangan syariah menerima zakat karena adanya ketidak mampuan membayar hutang (kewajiban).

Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah bisa mendapatkan zakat dengan status *ghārim*, setelah dilakukan analisa, harus memenuhi tiga aspek, yang kesemuanya telah terpenuhi. Ketiga aspek tersebut adalah:

1. Aspek hutang, bahwa hutang harus memenuhi empat syarat, yaitu (1) sangat membutuhkan harta untuk pelunasan hutang, (2) hutang tersebut dalam rangka taat kepada Allah, bukan maksiat, (3) hutang tersebut telah jatuh tempo (*ḥāllan*), dan (4) hutang tersebut merupakan *ḥaqq al-ādamiy*.
2. Aspek 'illah, bahwa pemberian zakat untuk pelunasan hutang harus bertujuan (1) meringankan beban *ghārim*, dan (2) mengangkat harkat martabat *ghārim*.
3. Aspek penerimanya, bahwa Lembaga Keuangan Syariah harus memenuhi dua kondisi. *Pertama*, tidak termasuk lima golongan yang dilarang menerima zakat, yaitu (1) bukan orang kaya, (2) bukan orang yang masih mampu bekerja, (3) bukan non-muslim, (4) bukan orang yang dalam tanggungan nafkah *muzakky*, dan (5) bukan *ahl bayt al-nabi*. *Kedua*, memenuhi syarat khusus sebagai *ghārim* yang berhak menerima zakat.

Tentang status Lembaga keuangan Syariah sebagai subyek hukum yang berbentuk badan hukum (*recht person*), bukan orang (*naturlijke person*) juga tidak menjadi masalah. Karena pada dasarnya fikih telah mengakui keberadaan *recht person* sebagai subyek hukum (*maḥkūm ‘alaih*), dengan istilah *al-shakhṣiyyah al-qānuniyyah*, atau *al-shakṣ al-ma’nawiy* atau *al-i’tibāry*.

Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Karīm Zidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut, Muassasat al-Risālah, 1994.
- ‘Abd Allāh Nāṣih ‘Ulwān, *Aḥkām al-Zakāh ‘ala Ḍaaw’ al-Madhāhib al-Arba’ah*, Kairo, Dār al-Salām, 1983.
- Abu Bakr Aḥmad al-Rāzy al-Jaṣṣās, *Aḥkām al-Qur’ān*, vol. III, Beirut, Dār al-Fikr, 1993.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Vol. I, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Ibrāhīm ‘Uthmān, *Uṣūl al-Fiqh: al-Madkhal wa al-Ḥuk mal-Shar’iy*, Ttp., Dār al-Quds, 1994.
- Khālid ‘Abd al-Razzāq al-‘Āny, *Maṣārif al-Zakāh wa Tamlikuhā fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, Oman, Dār Usamah, 1996.
- Muhammad, “Perkembangan Bisnis dan Keuangan Syariah di Indonesia”, dalam *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Muhammad et. all., Yogyakarta: Ekonosia, 2006.
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, vol. II, Beirut, Dār al-Fikr, 1989.

Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*, vol. I, Beirut, Dār al-Fikr, 1986.

-----, *Fiqh al-Zakāh*, vol. II, Beirut, Muassasat al-Risālah, 1991.

Peri Umar Farouk, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia", dalam <http://omperi.wikidot.com>, diakses pada 14 April 2010.

Sugeng Setyawan, "Lembaga Keuangan Syariah", dalam <http://sugengsetyawan.blogspot.com>, dikases pada 14 April 2010.

Tim Forstas, "Kajian Masalah Riba", dalam <http://naqsyia.wordpress.com>, diakses pada 14 April 2010.